

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, setiap orang memiliki hak untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang dimaksud dengan bekerja adalah melakukan suatu aktivitas untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Selain itu, bekerja juga dapat dipahami sebagai bentuk interaksi atau hubungan antarmanusia. Seseorang yang bekerja untuk pihak lain dapat dikatakan sedang menjalin hubungan kerja apabila terdapat perjanjian antara keduanya, di mana pekerja bersedia melakukan pekerjaan untuk pemberi kerja dan sebagai imbalannya menerima upah dari pihak tersebut. Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara setidaknya dua subjek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja atau buruh.<sup>1</sup> Hubungan kerja menjadi inti dari hubungan industrial. Relasi antara tenaga kerja dan manajemen berkembang dari konsep dasar hubungan pekerja–manajemen. Sentanoe Kertonegoro dalam bukunya *Industrial Relations, Employer-Worker Relations (Two Parties) and Government (Tripartite Relations)* menjelaskan bahwa istilah “hubungan perburuhan” terasa terlalu sempit karena seolah hanya menggambarkan relasi antara pengusaha dan pekerja. Padahal, persoalan hubungan kerja tidak hanya melibatkan kedua pihak tersebut, tetapi juga pemerintah dan masyarakat secara

---

<sup>1</sup> Fitriana Gunadi, “UPAH PROSES DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA F” 50, no. 4 (2020): 858–78.

lebih luas. Karena itu, istilah “hubungan kerja” dianggap lebih tepat dibandingkan “hubungan perburuhan”.

Imam Soepomo menyatakan bahwa perjanjian kerja merupakan kesepakatan di mana pihak pertama, yaitu pekerja, berkomitmen untuk memberikan tenaga atau melakukan pekerjaan dengan memperoleh upah dari pihak kedua, yaitu majikan. Sebaliknya, majikan berkewajiban mempekerjakan pekerja serta memberikan upah sebagai imbalannya.<sup>2</sup> Perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha harus memuat serta mengakomodasi hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang. Dengan demikian, dalam menjalankan hubungan kerja, baik pekerja maupun pengusaha terikat pada isi perjanjian yang telah disepakati serta pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum ketenagakerjaan.

Hubungan kerja, yaitu hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha, timbul karena adanya perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak. Perjanjian tersebut menjadi dasar yang mengikat, di mana pekerja berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan, sedangkan pengusaha berkewajiban untuk memberikan upah serta menjamin hak-hak pekerja sebagaimana telah disepakati.<sup>3</sup> Dalam hubungan kerja ini, terdapat unsur utama yang menjadikannya khas, yaitu adanya

---

<sup>2</sup> Chairunnisa Ramadhani, Putri Nursalim, and Leli Joko Suryono, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Perjanjian Kerja Outsourcing” 2, no. 2019 (2020): 47–62, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11478>.

<sup>3</sup> Rudy Avianto et al., “PERBANDINGAN SISTEM HUBUNGAN KERJA PKWTT DAN PKWT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA,” 2022, 154–67.

pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur pekerjaan menunjukkan adanya aktivitas yang harus dilakukan oleh pekerja, unsur upah merupakan imbalan atas pekerjaan tersebut, sedangkan unsur perintah mencerminkan adanya hubungan subordinasi, di mana pekerja berada di bawah arahan atau intruksi dari pengusaha. Selain itu, hubungan kerja juga menciptakan hak dan kewajiban timbal balik yang harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak. Pekerja berhak memperoleh perlindungan, keselamatan kerja, serta kepastian pembayaran upah, sementara pengusaha berhak mendapatkan hasil kerja yang sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, keberadaan perjanjian kerja tidak hanya menjadi dasar terbentuknya hubungan kerja. Tetapi juga berfungsi sebagai instrument untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha. Pasal 50 Undang- Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa hubungan kerja hanya dapat terjadi apabila didasarkan pada perjanjian kerja.<sup>4</sup> Selanjutnya, Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan.

Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya, penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerja harus memenuhi syarat-syarat keabsahan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa suatu perjanjian kerja dianggap sah selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam

---

<sup>4</sup> Ujang Charda S, "KARAKTERISTIK UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA," 2023.

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>5</sup>

Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pada dasarnya merupakan adopsi dari Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu perjanjian kerja dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Adanya kesepakatan antara kedua pihak;
2. Para pihak memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum;
3. Terdapat pekerjaan yang menjadi objek perjanjian; dan
4. Pekerjaan tersebut tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sepakbola, keberadaan perjanjian kerja merupakan keharusan. Perjanjian ini dibuat antara pemain yang akan membela klub dan pihak klub. Melalui perjanjian tersebut diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tercipta hubungan kerja yang tertib dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam dunia sepakbola tirkam, satu tim biasanya terdiri dari pemain dengan posisi berbeda, seperti penjaga gawang, pemain bertahan, gelandang, dan penyerang. Namun, pelaksanaan kesepakatan antara pemain dengan pihak penyelenggara atau manajemen tidak selalu berjalan sesuai rencana. Sering

---

<sup>5</sup> Ony Rosifany, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan," 1945, 36–53.

terjadi kasus di mana agen atau pihak yang mengundang pemain tidak memenuhi kewajibannya, terutama terkait pembayaran uang tampil atau upah yang sebelumnya telah dijanjikan. Padahal para pemain telah menjalankan tugasnya dan tampil sesuai dengan kesepakatan.

Permasalahan kemudian muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Dalam praktik sepakbola non professional, sering ditemukan kasus dimana pihak penyelenggara atau agen tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang tampil kepada pemain, meskipun pemain telah melaksanakan kewajibannya dengan bermain dalam pertandingan.

Situasi seperti ini pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 1243 KUH Perdata mengatur bahwa suatu tuntutan ganti rugi dapat diajukan apabila pihak yang berkewajiban, setelah diberi peringatan atas kelalaiannya, tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.<sup>6</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi ketika suatu kewajiban tidak dipenuhi, dipenuhi tetapi terlambat, atau dilaksanakan tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik sepakbola tirkam, perjanjian antara pemain dan penyelenggara meskipun umumnya hanya bersifat lisan tetap diakui sebagai perikatan yang sah menurut hukum. Karena itu, apabila pemain telah menjalankan kewajibannya dengan bermain dalam pertandingan, tetapi

---

<sup>6</sup> Evellyn Octavia, "GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN PASAL 1243 KUHPERDATA 1" 13, no. 1 (2026): 19–23.

pihak penyelenggara tidak memberikan pembayaran yang telah dijanjikan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, pemain yang mengalami kerugian berhak menuntut biaya, kerugian, maupun kompensasi lainnya akibat pelanggaran janji tersebut. Hal ini menegaskan bahwa meskipun sepakbola tarkam tidak bersifat formal, prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap berlaku dalam hubungan perjanjian antara pemain dan penyelenggara.

Lebih lanjut, persoalan wanprestasi dalam sepakbola tarkam tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural yang menempatkan pemain pada posisi yang lemah. Keterbatasan kesempatan bermain serta kebutuhan ekonomi seringkali membuat pemain tidak memiliki daya tawar yang seimbang dalam negosiasi dengan pihak penyelenggara. Dalam kondisi demikian, asas kebebasan berkontrak yang pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi Perjanjian justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Keadaan ini diperparah dengan belum tentu adanya tim tarkam lain yang membutuhkan jasa mereka, sehingga posisi mereka menjadi lemah. Akibatnya, meskipun terjadi wanprestasi berupa tidak dipenuhinya pembayaran, para pemain lebih memilih diam demi menjaga peluang untuk tetap bisa bermain pada event tarkam yang akan datang.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan terjadi penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh agen tersebut. Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan

permasalahan berupa adanya indikasi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgement*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen.

Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak dalam perjanjian memiliki kedudukan lebih tinggi, sedangkan pihak yang lain mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi itu mengambil keuntungan secara tidak pantas dari pihak lainnya yang lebih rendah. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang demikian lebih mengarah kepada penyalahgunaan dalam hal keunggulan ekonomis maupun kejiwaan.

Di sisi lain permasalahan juga diperparah oleh sulitnya pembuktian dalam Perjanjian yang bersifat lisan. Dalam hal terjadi sengketa, pemain sering kali tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kesepakatan mengenai besaran upah maupun kewajiban pembayaran dari pihak penyelenggara. Hal ini mengakibatkan posisi pemain semakin lemah dalam menuntut haknya, meskipun secara substansi telah terjadi pelanggaran Perjanjian.

Selain itu, secara praktis, upaya penegakan hukum melalui mekanisme peradilan perdata juga jarang ditempuh oleh pemain sepakbola non professional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, biaya, waktu, serta

kompleksitas proses hukum yang tidak sebanding dengan nilai kerugian yang dialami. Akibatnya, praktik wanprestasi dalam sepakbola tarkam cenderung terus berulang tanpa adanya penyelesaian yang memadai.

Hal inilah yang membuat peneliti ingin meneliti perjanjian kerja khususnya

**“Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Tarkam Atas Praktik Wanprestasi Di Hubungkan Dengan Pasal 1243 KUHPerdato”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, penulis menarik ruang lingkup permasalahan yang dapat menjadi fokus pembahasan yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Pasal 1243 KUHPerdato dalam memberikan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pada kasus wanprestasi di sepakbola nonprofesional?
2. Apa Hambatan Perlindungan hukum bagi pesepakbola nonprofessional?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pemain sepakbola non professional untuk melindungi haknya atas praktik wanprestasi?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pasal 1243 KUHPerdato dalam memberikan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pada kasus wanprestasi di sepakbola nonprofessional?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan perlindungan hukum bagi pesepakbola nonprofessional?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh pemain sepakbola nonprofessional untuk melindungi haknya atas praktik wanprestasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah agar dapat digunakan sebagai studi dalam ilmu hukum khususnya bidang hukum perjanjian.
- b. Agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang serupa dengan penelitian yang peneliti teliti.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada panitia maupun pemain dalam kegiatan sepak bola tarkam mengenai urgensi penyusunan serta kepatuhan terhadap perjanjian, sehingga berbagai potensi kerugian bagi kedua belah pihak dapat dihindari. Pada praktiknya, hubungan antara penyelenggara, pemilik tim tarkam, dan para pemain umumnya hanya bergantung pada asas saling percaya tanpa kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Situasi tersebut sering menimbulkan masalah, seperti penundaan pembayaran uang pertandingan, pembatalan sepihak, hingga tindakan wanprestasi dari pemain. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peran perjanjian, setiap

pihak diharapkan dapat menjalin kerja sama secara lebih tertata dan profesional meskipun berada dalam ranah kompetisi non-profesional.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari persoalan hukum yang terjadi akibat maraknya praktik wanprestasi terhadap pemain sepakbola tarkam. Praktik wanprestasi ini dilakukan oleh oknum agen pemain tarkam yang tidak menepati perjanjian sebelumnya. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga dari aspek ekonomi, dimana para pemain sepakbola tarkam tidak mendapatkan hak nya sebagai pemain. Fenomena ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak pemain sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara tentang ganti rugi akibat wanprestasi.<sup>7</sup> Dengan demikian persoalan ini memerlukan analisis yuridis empiris mengenai bagaimana perdata dapat dilakukan terhadap pelaku wanprestasi.

Oleh karena itu diperlukan beberapa teori sebagai landasan penulis untuk menjawab permasalahan yang ada, diantaranya:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat memiliki peranan penting untuk menyatukan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan

---

<sup>7</sup> Muhammad Fairuz Zabadi, Supriyadi, and Fahrurrozi, "TINJAUAN HUKUM PADA PASAL 1243 DAN 1244 KUHPERDATA TERHADAP PENERAPAN UANG DENDA SANTRI," 2023.

yang pada dasarnya sering bertentangan. Oleh karena itu hukum dituntut mampu mengatur dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut. Melalui pengaturan yang jelas dan tegas hukum berfungsi menekan potensi konflik, sekaligus menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.<sup>8</sup> Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Kepastian hukum menurut Jan M Otto bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu

---

<sup>8</sup> Renaldy Afriyanto, "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf" 7, no. 2 (2024).

jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.<sup>9</sup>

Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat memiliki peranan penting untuk menyatukan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang pada dasarnya sering bertentangan. Oleh karena itu hukum dituntut mampu mengatur dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut. Melalui pengaturan yang jelas dan tegas hukum berfungsi menekan potensi konflik, sekaligus menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan.

Menurut Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat

---

<sup>9</sup> Chintya Devi, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum" 1, no. 1 (2021): 13–21.

mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dijelaskan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.<sup>10</sup> Hukum memilikisifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

---

<sup>10</sup> Keysha Nashwa Aulia et al., “Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi” 2, no. 1 (2024): 713–24.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.<sup>11</sup> Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Oleh karena itu, teori kepastian hukum apabila dikaitkan dengan topik permasalahan yang dibahas sangat relevan karena teori ini memiliki prinsip hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum tersebut memiliki tujuan yaitu bagian untuk dapat mewujudkan keadilan. Melalui pengaturan dan penegakan hukum, teori kepastian hukum memberikan dasar

---

<sup>11</sup> Viony Laurel Valentine, “Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi : Perspektif Teori Kepastian Hukum” 13, no. 1 (2023): 14–27, <https://doi.org/10.19184/jak>.

bagi penegakan hak dan pemulihan kerugian apabila terjadi pelanggaran.

## 2. Teori Tanggung Jawab Kontraktual (*Contactual Liability*)

Secara umum, tanggung jawab hukum dapat dimaknai sebagai kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat dari perbuatan yang melanggar norma hukum, baik yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*). Tanggung jawab ini mengandung unsur kesediaan atau keharusan untuk memikul konsekuensi dari perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori tanggung jawab hukum dalam Pasal 1247 dan 1248 KUHPer. Pasal 1247 KUHPer menekankan terhadap kewajiban si berutang mengganti kerugian berupa: biaya, rugi dan bunga apabila terjadi kerugian akibat yang dapat diduga sebelumnya. Pasal 1248 KUHPer. menekankan bahwa kerugian yang terjadi akibat langsung karena tidak dipenuhinya perikatan.

Kedua pasal tersebut menganut salah satu dari dua ilmu sebaban (*causiliteitler*), pertama dari *Von Buri* "*theori conditio sine qua non*" yang mengatakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, apabila akibat itu tidak akan terjadi, jika sebab itu tidak ada: dengan ini mengenal banyak sebab dari suatu akibat, kedua "*adequate veroorzaking*" (penyebab yang bersifat dapat dikira-kira) mengajarkan bahwa suatu hal dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kira, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum adalah suatu kondisi di mana

seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara normatif atas suatu tindakan yang telah melanggar norma hukum, sehingga yang bersangkutan harus menanggung sanksi sebagai akibat hukumnya.<sup>12</sup> Dalam perspektif ini, tanggung jawab tidak semata-mata mengacu pada kesalahan yang bersifat moral, melainkan lebih kepada keterikatan terhadap sistem norma hukum yang bersifat memaksa. lebih lanjut, tanggung jawab hukum juga dapat mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif, tergantung pada jenis norma yang dilanggar serta jenis sanksi yang dikenakan. Di samping itu, tanggung jawab juga merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak lain yang dirugikan atas suatu tindakan hukum. Dalam kajian hukum, tanggung jawab sering dikaitkan erat dengan konsep kewajiban hukum. Jika seorang individu diberi kewajiban oleh hukum untuk bertindak atau tidak bertindak, dan ia kemudian melanggar kewajiban tersebut, maka hukum memerintahkan pemberian sanksi. Dalam konteks ini, tanggung jawab muncul sebagai akibat langsung dari tidak dilaksanakannya kewajiban hukum tersebut.

Tanggung jawab dapat bersifat individual maupun kolektif. Tanggung jawab individual berarti seseorang dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan tanggung jawab kolektif menunjuk pada tanggung jawab yang muncul karena kedudukan atau hubungan hukum

---

<sup>12</sup> Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di KOTA Surabaya" 13, no. 1 (2023).

tertentu, seperti dalam relasi korporasi, organisasi, atau kerja sama hukum lainnya. Dalam praktiknya, pemahaman terhadap konsep tanggung jawab juga mencakup unsur kehati-hatian (*duty of care*) dan kepatutan dalam bertindak. Maka dari itu, tidak terpenuhinya standar kehati-hatian yang ditetapkan oleh hukum bisa menjadi dasar seseorang dinyatakan bertanggung jawab, meskipun ia tidak memiliki niat jahat dalam melakukan perbuatannya.<sup>13</sup>

Tanggung jawab kontraktual timbul ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Tujuannya adalah untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke keadaan semula seolah-olah kontrak telah dilaksanakan. Teori tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*) dalam hukum perdata, khususnya di Indonesia yang berbasis *Civil Law* (KUHPerdata), merujuk pada kewajiban ganti rugi yang timbul karena salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi).

Pada intinya tanggung jawab kontraktual berfokus untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke keadaan semula seolah – olah kontrak telah dilaksanakan. Contoh penerapan Tanggung Jawab Kontraktual dalam kasus wanprestasi terhadap pemain sepakbola tarkam dimana agen pemain tidak membayarkan hak pemain maka pelaku harus di hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kontrak sebelumnya. Oleh karena itu

---

<sup>13</sup> Arief Suryono, “Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum” 10 (2022): 1–12.

penerapan teori tanggung jawab kontraktual memiliki peran penting dalam penegakkan kasus wanprestasi terhadap pemain sepakbola.

#### F. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Tahun
1	Cantika Tresna Rahayu, Chelsea Kairadinda.	Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi <sup>14</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai mekanisme perlindungan, masih banyak tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hak-hak pihak yang dirugikan untuk	2024

<sup>14</sup> Cantika Tresna Rahayu et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi” 2, no. 4 (2024): 138–49.

			menciptakan keadilan dalam hubungan kontraktual.	
2	Dhea Oktarini Aswarabi, Ashibly, Laili Ratna	Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis <sup>15</sup>	Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan tuntutan ganti rugi, termasuk ketentuan kontraktual, perilaku para pihak, dan interpretasi hakim terhadap bukti yang diajukan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pihak	2024

<sup>15</sup> Dhea Oktarini Oswari, Ashibly, and Laili Ratna, "ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS" 9 (2024).

			yang dirugikan dalam kontrak bisnis dan pentingnya penyusunan kontrak yang jelas dan terperinci untuk meminimalkan risiko wanprestasi.	
3	Patricia caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar	Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. <sup>16</sup>	Perjanjian yang dibuat secara lisan juga secara hukum dinyatakan sah asalkan tetap memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai sebuah syarat sah suatu perjanjian. Namun, perjanjian lisan yang dibuat secara sah tidak berarti bahwa perjanjian tersebut aman. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian	2023

<sup>16</sup> Patricia Caroline Tiodor and Murendah Tjahyani, "PEMBUKTIAN WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN" 5 (2023): 27–39.

			<p>lisan, memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tertulis, maka akan jauh lebih baik apabila sebuah perjanjian dibuat dengan cara tertulis agar keamanan dan kepastian hukum bagi para pihaknya lebih terjamin.</p>	
--	--	--	---	--

